

Trading in Influence (Perdagangan Pengaruh) Dalam Tindak Pidana Korupsi

**Muhammad Munjin Sulaeman¹, Oteu Herdiansyah², Sofwan Ansori³,
Agus Satory⁴**

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Universitas Pakuan Bogor
muhammadmunjin9922@gmail.com¹, relawan.negara@gmail.com²,
sofwanansori90@gmail.com³, agussatory@unpak.ac.id⁴

ABSTRACT

In corruption cases it was found that in substance a crime of trading in influence had occurred, but because the act of trading in influence had not been criminalized into the Corruption Crime Act, so these cases were often processed using the Articles of Bribery and Articles of Gratification because incidentally the perpetrators were state administrators, even though the act of trading influence that is mostly carried out by political figures, both carried out by administrators and those who are not state administrators, has a major influence on government officials. Cases of trade influence in Indonesia have actually occurred many times and for a long time with different modes. However, there is no explicit regulation of influence trading so far. This legal vacuum makes law enforcers doubt which article should be charged. Identification of the problem of legal writing (thesis), that is, what is meant by the crime of trading in influence (Influence of Trading)?, what is the criminal responsibility for the cost of ratifying Article 18 of the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) concerning Trading Influence or the influence of trade associated with the Law Law Number 20 of 2001 Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes?, and how is the analysis of trading in the elements of Trading In Influence reviewed in the Irman Gusman case decision Number: 112/PID.SUS/TPK/2016/PN .JKT .PST?. This research method is a normative type with the nature of an analytical descriptive research. The data collection method was carried out through library research and field research, data processing was carried out using qualitative methods. Based on the cases that have occurred, law enforcers often use the bribery article for matters of influence trading, such as in the case of Irman Gusman in the writing of this law. In this case, Irman was said to be trading in influence, but because the influence of trade did not yet have a terminology in the Corruption Crime Act, the case was subject to an article on bribery. Therefore the authors provide suggestions, namely the need for a comprehensive academic study related to industrial influence in corruption crimes, so that later conclusions can be drawn whether or not influence trading rules are needed to be included in the Corruption Crime Act.

Keyword : trading influence, corruption crime act.

ABSTRAK

Dalam kasus korupsi ditemukan secara substansi telah terjadi tindak pidana perdagangan pengaruh, namun karena belum dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan perdagangan pengaruh ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga kasus tersebut sering diproses dengan menggunakan Pasal-Pasal suap dan Pasal Gratifikasi karena kebetulan pelaku adalah merupakan penyelenggara negara, padahal perbuatan memperdagangkan pengaruh banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan. Kasus perdagangan pengaruh di Indonesia sesungguhnya telah terjadi berkali-kali dan sejak lama dengan modus yang berbeda-beda. Namun pengaturan delik perdagangan pengaruh secara eksplisit

hingga saat ini belum ada. Kekosongan hukum ini membuat para penegak hukum ragu akan pasal mana yang harus didakwakan. Identifikasi masalah penulisan hukum (skripsi) ini yaitu, apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*)?, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dampak diratifikasinya Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh dengan dikaitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?, dan bagaimana analisis penentuan unsur *Trading In Influence* ditinjau dalam putusan perkara Irman Gusman Nomor: 112/PID.SUS/TPK/2016/ PN.JKT.PST?. Metode penelitian ini berjenis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*), pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, penegak hukum kerap mengenakan pasal suap untuk perkara perdagangan pengaruh seperti dalam kasus Irman Gusman yang ada dalam penulisan hukum ini. Dalam kasus tersebut Irman disebut memperdagangkan pengaruhnya namun karena perdagangan pengaruh belum ada peristilahannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka pada kasus tersebut dikenakan pasal penyuapan. Oleh sebab itu penulis memberikan saran yaitu perlu ada kajian akademis secara komperhensif terkait perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi, sehingga dapat nantinya memiliki kesimpulan saran bahwa diperlukan atau tidaknya aturan perdagang pengaruh untuk dimasukkan ke dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci : *trading in influence* (perdagangan pengaruh).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena praktik korupsi yang terjadi mengalami perkembangan yang sangat kompleks baik dari segi aktor maupun modus, sehingga aparaturnya penegak hukum mengalami kesulitan untuk menindak dan memproses beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, salah satu contohnya ialah *Trading In Influence* atau dapat dikatakan sebagai perdagangan pengaruh. *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh termaktub dalam Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yaitu konvensi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang salah satunya ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida Mexico telah ditandatangani yang disebut dengan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) serta ditandatangani oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) negara dan telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi. Arti penting ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yaitu¹ :

¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Strategi dan Optimalisasi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19

1. Guna meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita dan mengambil aset-aset hasil korupsi yang ditempatkan diluar negeri;
2. Guna meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Guna meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan penegakan hukum;
4. Guna mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dibawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral.

Pelaksanaan dari konsekuensi yuridis diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia yang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC yaitu adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk mengejar ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga sebagai bentuk komitmen keseriusan negara ini untuk memberantas tindak pidana Korupsi.²

Makin canggihnya modus tindak pidana korupsi dan amat variatif hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu yang tadinya masyarakat hanya mengenal kerugian keuangan negara, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan sebagainya. Namun korupsi telah berkembang dan salah satunya dikenal istilah *Trading In Influence* (perdagangan pengaruh). *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh dapat juga diartikan sebagai suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Artidjo Alkostar bahwa tekanan tersebut dapat berupa tekanan kekuasaan politik dan tekanan ekonomi. Agar memenuhi apa yang diperjanjikan oleh pemilik pengaruh atas kekuasaan dalam hal yang menguntungkan bagi orang yang mau dan dapat dipengaruhi. Orang yang mempengaruhi itulah yang mempunyai kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi, orang yang dipengaruhi memperoleh keuntungan ataupun keduanya baik orang yang mempengaruhi maupun orang yang dipengaruhi, karena transaksi itu proses jual beli.³ Oleh karenanya konsep pelaku *Trading In Influence* memiliki ciri hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Meskipun praktik-peraktik perdagangan pengaruh sudah terlihat jelas namun karena keterbatasan instrumen hukum nasional di negara-negara termasuk di Indonesia menjadi kekurangan dalam langkah pemberantasan korupsi

² Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Kajian Impelementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: ICW, 2014), hlm, 41

³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 139

termasuk pengaturan perbuatan *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Maka tidak bisa serta-merta dapat menghukum kejahatan perdagangan pengaruh tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil pendekatan dengan menganalisis salah putusan yang dianggap memperdagangkan pengaruh. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul penulisan hukum yang berjudul **“Analisis Putusan Perkara Nomor : 112/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Jkt.Pst Mengenai *Trading In Influence* (Perdagangan Pengaruh) Dalam Tindak Pidana Korupsi”**

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dampak diratifikasinya Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh dengan dikaitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Bagaimana analisis penentuan unsur *Trading In Influence* ditinjau dalam putusan perkara Irman Gusman Nomor: 112/PID.SUS/TPK/2016/ PN.JKT.PST.?

Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perbuatan tindak perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*).
 - b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap dampak diratifikasinya Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh dikaitkan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Untuk mengetahui serta mengkaji penentuan unsur *Trading In Influence* ditinjau dalam putusan perkara Irman Gusman perkara Nomor : 112/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
2. Tujuan penelitian
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal modus kejahatan baru yaitu perdagangan pengaruh khususnya dalam tindak pidana korupsi, sebagai upaya meningkatkan efektifitas pencegahan tindak pidana korupsi.

- b. Mengetahui dampak telah diratifikasinya Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tentang *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh terhadap hukum positif di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kajian terhadap lembaga yang berwenang membentuk undang-undang agar menjadi pertimbangan untuk memasukan *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teoritis

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah.⁴

Menurut Satochid Kartanegara, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁵ Selain tindak pidana umum, dikenal pula tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan lain-lain.⁶ Permasalahan perdagangan pengaruh belum ada peristilahannya di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini berkaitan dengan hubungan hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disebut dengan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC. Hubungan hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional secara mutatis dan mutandis tidak terlepas dari hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang merujuk pada teori-teori sebagaimana berikut yaitu :⁷

a. Teori *Monisme*

Teori *monisme* melihat hukum internasional dan hukum nasional merupakan kesatuan sistem hukum berupa kaidah-kaidah yang mengikat individu, negara maupun

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 6.

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), *Cit.*, hlm. 3

⁷ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998), hlm. 5

kesatuan maupun kesatuan lainnya yang bukan negara.⁸ Berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional, menurut ajaran monisme, hukum internasional dapat berlaku dan merupakan bagian dari hukum nasional, khususnya bagi perjanjian-perjanjian yang merupakan *self executing treaty*. *Monisme* merupakan keadaan dimana hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian yang saling berkaitan dengan satu sistem hukum pada umumnya. Teori tersebut memiliki dua primat yang berlaku, yaitu primat hukum nasional dan primat hukum internasional. Primat hukum nasional menganggap bahwa hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional. Sedangkan primat hukum internasional menganggap bahwa kedaulatan negara tidak melebihi batas-batas internasional, sehingga hukum nasional dianggap memiliki hirarki yang lebih rendah dan tunduk pada hukum internasional.

b. Teori Dualisme

Teori *dualisme* yaitu teori atau ajaran yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Teori atau ajaran *dualisme* ini berpendapat bahwa hak dan kewajiban yang ditetapkan hukum internasional melalui sebuah *treaty* tidak mempunyai pengaruh pada hukum nasional tanpa ada pengesahan dari negara. Kalaupun berpengaruh, maka berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional kedudukannya tetap di bawah konstitusi negara. Terlebih dalam dunia modern yang mana negara mempunyai kedaulatan dan kesedrajan. Baik hukum internasional, maupun hukum nasional adalah aturan-aturan yang bebas terpisah dan tidak dapat dikatakan bahwa hukum internasional merupakan *superior* dari hukum nasional, begitu juga sebaliknya.

c. Teori Transformasi dan Adopsi Khusus

Teori ini lahir karena teoris *monisme* dan *dualisme* mengalami perkembangan. Teori transformasi dan teori adopsi khusus, secara singkat bahwa teori ini memandang bahwa kaidah dalam hukum internasional tidak bisa diberlakukan langsung ke dalam hukum positif suatu negara, sehingga pemberlakuan sistem hukum internasional haruslah melalui proses adopsi khusus (*specific adoption*), dimana hukum internasional diadopsi ke dalam hukum nasional.⁹

2. Kerangka konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini, adalah sebagai berikut:

⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 1, Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 98

⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung : Alumi, 2005), hlm. 186

- a. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰
- b. Putusan dalam Pasal 1 ayat 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹
- c. Perkara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu masalah, persoalan atau urusan.¹²
- d. Perdagangan pengaruh atau *Trading In Influence* dalam Pasal 18 a dan Pasal 18 b UNCAC mendefinisikan perdagangan pengaruh menjadi dua bagian yakni *active Trading In Influence* sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 a, dan *pasive Trading In Influence* sebagaimana terdapat pada Pasal 18 b. *active Trading In Influence* berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh. *pasive Trading In Influence* berarti menerima tawaran untuk memperdagangkan pengaruh. Kemudian Pasal 18 UNCAC tersebut sudah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut¹³
- f. Tindak Pidana Korupsi Menurut Mohtar Mas'ood ialah perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi dirinya sendiri, atau keluarga terdekat. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta.¹⁴

METODE PENELITIAN

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis.

2. Jenis penelitian

¹⁰ Tedi Rustendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: PT Sarana Pancakarya Nusa, 2013) Hlm. 24

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 231

¹² Tedi Rustendi, *Op.Cit*, hlm. 579

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm 54

¹⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), hlm. 22

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar Peraturan Perundang-undangan. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian empiris untuk memperoleh data primer.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi Pustaka (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku (literatur-literatur), Peraturan Perundang-Undangan, putusan dari pengadilan, surat kabar dan media internet yang ada hubungannya dengan judul penulisan hukum ini.

b. Studi Lapangan (*field Research*)

Adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara (*interview*), dan study dokumentasi.

4. Pengolahan Data

Penelitian jenis normatif ini pengolahan datanya menggunakan metode kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Trading In Influence* (Perdagangan Pengaruh)

The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) mengemukakan *Trading In Influence* (Perdagangan Pengaruh) ialah pemanfaatan pengaruh. Tindak pidana korupsi berupa pemanfaatan pengaruh diatur secara tegas dalam Pasal 18 huruf (a) dan Pasal 18 huruf (b) *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Pasal 18 *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) mengemukakan:¹⁵

- a. Janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik Pihak Negara untuk kepentingan penghasut asli perbuatan itu untuk orang lain.
- b. Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat public atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 137

Menurut pendapat parah ahli mengemukakan perdagangan pengaruh sebagai berikut:¹⁶

- a. Menurut *Oxford Dictionary* menggunakan terminologi *influence peddling*. Pengertiannya adalah “the use of position or political influence on someone’s behalf in exchange for money or favour”. Merujuk hal itu maka ada dua hal yang menjadi titik tekanan : Perdagangan pengaruh merupakan bentuk penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang. Subjek definisi tersebut harus dibedakan, karena “penggunaan posisi” berarti perdagangan pengaruh dilakukan langsung oleh pihak yang berkuasa, sementara “pengaruh politik atas nama seseorang” berarti menggunakan akses kedekatan dengan pihak yang sedang berkuasa. *Kick back* perdagangan pengaruh tersebut bisa berbentuk uang atau bantuan. Hal ini tentunya sejalan dengan frasa “*undue advantage*” (keuntungan yang tidak semestinya) sebagaimana diatur dalam UNCAC.
- b. Menurut *Black Law Dictionary*, pengertian “*undue influence*” adalah “the improper use of power or trust in way that deprives a person of free will and substitutes another’s objective”. Jika dicermati pengertian dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa, tidak membatasi pada penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang saja melainkan sampai kepada penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya yang mengganggu objektivitas.

Menurut Artidjo Alkostar pengaruh adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, dimana tekanan itu dapat berupa, tekanan kekuasaan politik dan tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apapun bentuknya yang berupa menguntungkan bagi orang mau dan dapat dipengaruhi, orang yang mempengaruhi itu bisa mempunyai kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi, dan bisa juga yang dipengaruhi memperoleh keuntungan ataupun keduanya baik yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi karena transaksi itu proses jual beli. Berikut yang dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki pengaruh yakni, pejabat publik, ketua umum partai politik dan strukturnya, orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat publik, serta pengusaha.

Unsur Trading In Influence (Perdagangan Pengaruh)

Pengaturan *trading in influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 UNCAC, dapat ditarik unsur-unsur yang ada didalamnya yaitu diantaranya:¹⁷

- a. Frasa “Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan”. Frasa ini menunjukan bahwa tindakan yang dikriminalisasi sebagai *trading in influence* bersifat *non mandatory offences* sehingga tidak ada kesepakatan di antara state party untuk mengcriminalisasi

¹⁶ Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Kajian Impelementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, *Op.Cit.*, hlm, 44

¹⁷ Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*, hlm. 19

tindakan ini sebagai tindak pidana korupsi karena pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan secara penuh kepada negara yang meratifikasinya. Hakikat Pasal 18 (a) dan Pasal 18 (b) UNCAC mendefinisikan, *trading in influence* menjadi dua bagian yakni, *active Trading In Influence* sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 (a) dan *pasive Trading In Influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 (b). *Active Trading In Influence* berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh, sedangkan *pasive trading in influence* berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh;

- b. Bentuk kesalahan yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah kesengajaan yang berarti menghendaki adanya pengetahuan dan kehendak (*weten en wilen*) dari pelaku. Bahkan kalau ditelaah lebih detail, terdapatnya kata-kata “dengan maksud” dalam pasal tersebut, yang telah membatasi corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud, artinya pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*offectio tua nomen imponit operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana;
- c. Konsekuensinya lebih lanjut, corak kesengajaan lainnya yaitu sebagai “kepastian” dan kesengajaan sebagai “kemungkinan” (*dolus eventualis* atau *inkaufnehmen*). Tidak memenuhi bentuk kesalahan dalam *Trading In Influence*. Perumusan yang demikian telah mempersempit ruang gerak jaksa penuntut umum untuk hanya membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud. Bentuk kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud pada dasarnya tidak mudah untuk dibuktikan. Akan tetapi kesulitan untuk memberikan corak kesengajaan sebagai maksud tersebut. Diimbangi dengan wujud penyalahgunaan pengaruh yang sangat mudah dibuktikan. Hal ini tersirat dalam kata-kata “yang nyata atau yang dianggap ada”. Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh, tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup berdasarkan suatu anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan pengaruh. Untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud seperti yang terdapat dalam rumusan Pasal tersebut biasanya dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, sehingga orang tersebut dianggap memperdagangkan pengaruh;
- d. Subjek hukum yang dapat dipidana atau *addresat* dari Pasal tersebut tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Dapatlah dikatakan bahwa rumusan Pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan

- memperdagangkan pengaruh (*broker*) dapat diminintakan pertanggungjawaban pidana. Rumusan Pasal tersebut mengandung teori penyertaan yang ekstensif;
- e. Dengan istilah “keuntungan yang tidak semestinya/*undue advantages*” UNCAC mencakup lingkup yang luas dari insentif dijadikan dan ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain.¹⁸

Secara sederhana, bentuk keuntungan yang tidak semestinya tersebut mengarah kepada dua bentuk. Bentuk pertama dapat berupa jabatan. Bentuk kedua dapat berupa keuntungan materil. Dalam konteks perdagangan pengaruh, sasaran materil. Sering menjadi tujuan utama para pelaku tersebut melakukan perdagangan pengaruh.

Jenis Trading In Influence (Perdagangan Pengaruh)

Berdasarkan Pasal 18 *The United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC), suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berupa pemanfaatan pengaruh dibagi 2 (dua) jenis yaitu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ini :¹⁹

1. Jenis pemanfaatan pengaruh aktif

Pemanfaatan pengaruh secara aktif diatur secara tegas dalam Pasal 18 huruf (a) *The United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC). Pemanfaatan pengaruh secara aktif yaitu pemanfaatan pengaruh yang dilakukan secara aktif oleh seseorang kepada pejabat publik dengan cara memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya.

Dengan demikian, yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah “setiap orang” yang memberikan janji, tawaran atau pemberi manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik menyalahgunakan pengaruh yang ada pada dirinya. Seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bentuk pemanfaatan pengaruh secara aktif apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²⁰

1. Dilakukan oleh “setiap orang”.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat.
4. Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya.

¹⁸ Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Kajian Impelementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, *Op.Cit.*, hlm.19

¹⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, ,hlm. 138

²⁰ *Ibid*, hlm. 139

5. Perbuatan itu ditunjukkan kepada pejabat publik atau orang lain.
6. Dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
7. Dengan tujuan agar pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya.
8. Hal mana dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya bagi kepentingan penghasut atau untuk orang lain.


2. Jenis pemanfaatan pengaruh secara pasif

Pemanfaatan pengaruh secara pasif diatur secara tegas dalam Pasal 18 huruf (b) *The United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC). Berbeda dengan pemanfaatan pengaruh secara pasif aktif. Pemanfaatan pengaruh secara pasif yaitu permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, atau tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, yang dimana pejabat publik atau orang lain yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau dianggap ada padanya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya (baik manfaat bagi dirinya sendiri, manfaat bagi orang lain maupun bagi si penghasut). Dengan demikian, yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah “pejabat publik” yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya ia dapatkan dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang ada atau dianggap ada pada dirinya.

Pertimbangan beberapa negara diatas menganggap perdagangan pengaruh dalam bentuk lobi-lobi menyulitkan untuk dikriminalisasi karena merupakan bagian dari praktek bisnis atau relasi-relasi lainnya, namun praktek lobi pada kenyataannya banyak juga yang menyimpang khususnya lobi-lobi yang berujung kepada keuntungan materil dan mengabaikan kepentingan publik. Perdagangan pengaruh merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Kejahatan tersebut setidaknya melibatkan tiga pihak, yakni dua pelaku pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya. Setidaknya terdapat tiga bentuk pola perdagangan pengaruh :²¹

1. Bentuk pola vertikal

Bentuk pola vertikal dapat digambarkan sebagai berikut :




Bentuk pola perdagangan pengaruh dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh. Dalam

²¹ Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*, hlm.29

bentuk perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/kewenangan. Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu.

2. Bentuk pola vertikal dengan *broker*

Bentuk pola vertikal dengan broker dapat digambarkan sebagai berikut :



Bentuk perdagangan pengaruh vertikal dengan broker lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik. Mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satunya adalah keluarga. Dalam model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh si pejabat publik.

3. Bentuk pola horizontal


Bentuk pola horizontal digambarkan sebagai berikut :



Bentuk perdagangan pengaruh pola horizontal ini, klien atau pihak yang berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang sama sama aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi, untuk menggunakan pengaruhnya mempengaruhi pengambilan kebijakan dari orang yang berwenang. Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang baik kepihak penyelenggara maupun yang bukan penyelenggara negara namun tetap memiliki koneksi kepada otoritas pejabat publik. Jika klien yang menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka langsung dapat dijerat dengan pasal suap.

Kesetaraan *Trading In Influence* (Perdagangan Pengaruh) Dengan Jenis Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kesetaraan *Trading In Influence* dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantas Korupsi memiliki korelasi yang jelas karena erat kaitannya antara perdagangan pengaruh dengan kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana berikut:



Trading In Influence atau perdagangan pengaruh sangat erat kaitannya pengaruh kekuasaan seperti yang digambarkan pada bagan diatas yang mencakup dari pemegang kebijakan dan karena kekuasaanya bisa melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak hanya oleh pemegang kekuasaan tetapi pihak swasta atau perorangan, diluar perorangan juga bisa melakukan perdagangan pengaruh karena kedekatannya dengan pemilik pengaruh atau pemegang kebijakan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa korelasi memiliki kesetaraan dengan Undang-Undang Tindak pidana korupsi karena *Trading In Influence* adalah suatu pemicu yang dapat menyebabkan adanya tindak pidana korupsi sehingga titik utama dari *Trading In Influence* adalah nilai pengaruh. Maka seharusnya akar permasalahan yang memberikan titik celah adanya penyalahgunaan yang didasari oleh pengaruh. Setelah melihat bagan diatas memang jelas korelasi *Trading In Influence* dengan tindak pidana korupsi karena nilai yang ada dalam *Trading In Influence* dengan tindak pidana korupsi merupakan suatu kesatuan.

Kesetaraan *Trading In Influence* dengan undang-undang tindak pidana pemberantas korupsi, hal-hal dalam konvensi UNCAC mengenai peristilah *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh belum termuat dalam undang-undang tindak pidana pemberantas korupsi. Meski telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC. Pasal 18 Konvensi mengenai "*Trading In Influence* atau memperdagangkan pengaruh" jika diteliti rumusan deliknya mirip dengan rumusan penyuaipan, akan tetapi lebih luas. Rumusan Pasal 18 *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC), yaitu sebagai berikut "pebuatan yang dilakukan dengan sengaja" :

1. Janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar

pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik Pihak Negara untuk kepentingan penghasut asli perbuatan itu untuk orang lain.

2. **Permintaan (*solicitation*) atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat public atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik Negara.**

Dikatakan lebih luas dari jangkauan delik penyuapan, karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan” (*real or supposed influence*), bukan “berbuat atau tidak berbuat (sesuai dengan kemauan pemberi suap). Dapat kita lihat persamaan dan perbandingannya dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. **Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap orang yang;**
 - a. **Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.**
 - b. **Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.**
2. **Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).**

Trading in influence dan suap hampir sama tetapi tidak serupa, dilihat dari peraturan yang mengatur kedua kasus ini pun berbeda, pihak yang terlibat, subjek hukum, bentuk perbuatan, dan penerimaan. Perbedaan perbuatan *trading in influence* dengan suap adalah bahwa penerima keuntungan dalam konsep *trading in influence* bukan selalu pemegang keputusan, tetapi mereka yang mencoba menggunakan posisinya untuk mendapat keuntungan.²² Dalam dokumen di PBB, terdapat persamaan antara konsep *trading in influence* dengan suap, namun mengacu Pasal 18 UNCAC (sejauh para

²² Brigita P. Manohara, *Dagang Pengarung Trading in Influence di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 62

pejabat publik merupakan *influence peddler* (penjual pengaruh) maka dapat dijerat telah melakukan suap aktif atau pasif pada pejabat publik.

Dari segi subjek hukum dalam *trading in influence* dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik, sedangkan suap, penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Perbedaan antara *trading in influence* dengan suap memang sepintas antara *trading in influence* dengan suap/gratifikasi hampir sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Pasal 11 serta Pasal 12 B tentang gratifikasi. Perbedaan utama adalah terletak pada subyek hukum dalam *Trading in influence* adalah orang yang memiliki pengaruh (tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara) sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. tindakan pelaku dalam *Trading in influence* tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewengannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Namun Pasal 18 huruf (b) UNCAC dengan Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kesamaan dalam subjek hukum dan perbuatan, dalam subjek hukum haruslah pegawai negeri dan dalam perbuatan yaitu sama sama menerima sesuatu yang tidak semestinya.

Sedangkan hasil penelitian ICW, disimpulkan antara lain bahwa *Trading in influence* merupakan bentuk *bilateral relationship* dan *trilateral relationship*. Hal ini berbeda dengan tindak pidana suap yang merupakan bentuk *bilateral relationship* karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap. Secara umum, ada 3 (tiga) model memperdagangkan pengaruh: model vertikal, model vertikal dengan calo, dan model horizontal. Model ini membedakan antara memperdagangkan pengaruh aktif dan pasif

Trading in influence atau perdagangan pengaruh dalam bentuk-bentuk tertentu tidak hanya memiliki dimensi, namun juga memiliki kemiripan dengan suap. Walaupun demikian, sebenarnya ada beberapa perbedaan dan persamaan mendasar antara perdagangan pengaruh dengan suap, di antaranya:

Prihal	<i>Trading in influence</i>	Suap
Pengaturan	Peristilahan <i>Trading in influence</i> atau perdagangan pengaruh dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC belum diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.	Diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf (a) dan (b) UU No 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001.

Pihak yang terlibat	<p>Trilateral Relationship dan Bilateral Relationship</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara). - Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara 	<p>Bilateral Relationship</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. - Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta
Isi Pasal	<p>a). Janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik Negara Peserta tersebut untuk kepentingan penghasut awal yang mengusulkan tindakan tersebut atau untuk orang lain;</p> <p>b). Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk diri orang lain agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau</p>	<p>-Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya

	badan kewenangan publik dari Negara Peserta tersebut	
Subjek Hukum	-Pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa " <i>public official or any other person</i> " (Pasal 18 huruf (a) UNCAC) -Sedangkan pada Pasal 18 huruf (b) UNCAC permintaan atau penerimaan haruslah dilakukan oleh pejabat publik (penyelenggara negara).	Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Perbuatan	-Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.	-Penerima menerima sesuatu hadiah atau janji.

Trading in influence atau perdagangan pengaruh Pasal yang memiliki kesamaan dengan suap dialah Pasal 18 huruf (b) UNCAC yang mana disebutkan bahwa permintaan dan penerimaan dilakukan oleh pejabat publik. Hal ini serupa dengan subjek hukum yang ada dalam pasal suap.

Hubungan antara perdagangan pengaruh dan korupsi pada intinya adalah adanya kekuasaan yang disalahgunakan. Dalam tindak pidana *trading in influence* yaitu adanya perdagangan pengaruh dalam hal ini pengaruh jahat yang diperdagangkan untuk kepentingan pribadi. Pengaruh dalam hal ini bahwa seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kekuasaan yang memungkinkan orang tersebut untuk melakukan hal-hal untuk mempengaruhi suatu kebijakan agar sesuai dengan apa yang dimau oleh pihak ketiga. Tindak Pidana Korupsi karena erat kaitannya antar perdagangan pengaruh dengan kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi, dimana *trading in influence* ini mencakup dari pemegang kebijakan dan karena kekuasaannya bisa melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak hanya oleh pemegang kekuasaan tetapi pihak swasta atau perorangan di luar perorangan juga bisa melakukan perdagangan pengaruh karena kedekatannya atau pengaruh yang lainnya. Hal ini menunjukkan konsep *trading in influence* tidak dapat dipisahkan dari suap.

Konsekuensi yuridis dari diratifikasinya UNCAC oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum

positif di Indonesia khususnya kedalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain untuk mengejar ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan sebagai bentuk komitmen yang serius dari negara ini dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Praktik korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk atau pola-pola sederhana, seperti: *mark up*, *mark down*, suap, gratifikasi, dan lain-lainnya. Namun, yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah terjadinya korupsi yang pada substansinya membajak fungsi-fungsi negara untuk kepentingan bisnis, politik, serta persilangan di antara keduanya banyak pihak menyebutkannya dengan istilah *state capture*. Dengan demikian, pengimplementasian peraturan UNCAC secara menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini juga didorong oleh ketentuan UNCAC dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:²³

“Each state party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention”

“Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk memastikan pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban konvensi ini”.

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia dibenarkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang lebih keras atau kuat dari yang diatur dalam konvensi. Hal tersebut tentu semakin menunjukkan bahwa relevansi pengaturan perdagangan pengaruh agar menjadi hukum positif di Indonesia harus menjadi prioritas. Perdagangan pengaruh dapat diterapkan dalam menjatuhkan hukuman apabila sumber tingkatan hukum di atasnya tidak ada atau tidak bisa diterapkan dalam penjatuhan hukuman. Seperti yang dikemukakan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sumber Hukum itu ada lima dan sifatnya bertingkat, yakni :²⁴

- 1. Undang-Undang Suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya UU, PP, PERPU dan sebagainya;**
- 2. Kebiasaan Perbuatan yang sama dengan dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hal yang yang selayaknya dilakukan. Contohnya adat-adat di daerah yang dilakukan turun temurun telah menjadi hukum di daerah tersebut;**
- 3. Keputusan Hakim (*jurisprudensi*) Keputusan hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim sendiri dapat membuat keputusan**

²³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, ,hlm.464

²⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Jakarta; Citra Aditya, 1993), hlm. 12

sendiri, bila perkara itu tidak diatur sama sekali didalam undang-undang;

4. **Traktat Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat dalam traktat ini. Otomatis traktat ini juga mengikat warganegara-warganegara dari negara yang bersangkutan;**
5. **Pendapat Para Ahli Hukum (doktrin) Pendapat atau pandangan para ahli hukum yang mempunyai pengaruh juga dapat menimbulkan hukum. Dalam *jurisprudensi*, sering hakim menyebut pendapat para sarjana hukum. Pada hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum sangatlah penting.**

Menurut penulis berdasarkan tingkatan hukum diatas perdagangan pengaruh dapat diterapkan dalam persidangan meski aturan tersebut belum dimasukkan kedalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi selama tingkatan hukum diatasnya tidak dapat diterapkan, dalam hal ini perdagang pengaruh pada posisi tingkatan sumber hukum ke 4 (empat) yaitu Traktat Perjanjian dapat diterapkan.

Analisis Kasus

Trading In Influence atau perdagangan pengaruh pada kasus Irman Gusman yaitu berdasakan yang fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, dan terungkap bahwa perkara ini bermula pada tanggal 21 juli 2016 memi selaku kenalan dari pak Irman Gusman dan selaku pihak CV Semesta Berjaya yang bergerak dibidang usaha perdagangan sembako beras dan gula menemui Irman Gusman (Terdakwa) di rumahnya dijalan Denpasar C 3 Nomor 8 Kuningan Jakarta, memi menyampaikan bahwa telah mengajukan permohonan pembelian gula impor kepada Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Barat sebanyak 3.000 (tiga ribu) ton untuk mendapat pasokan gula yang lebih murah mengingat harga pasaran gula di provinsi di Sumatra Barat sedang tinggi mencapai Rp.16.000,00 (enam belas ribu) perkilogram, namun permohonan pembelian tersebut lama tidak direspon oleh Perum Bulog. Untuk itu Memi meneimui pak untuk meminta kenalannya tersebut selaku ketua DPD RI untuk membantunya mengupayakan CV Semesta Berjaya dapat membeli gula impor dari Perum Bulog yang akan didistribusikan di provinsi Sumatra Barat. Menanggapi permintaan Memi tersebut, Irman Gusman (terdakwa) bersedia membantu dengan meminta *fee* Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) perkilogram gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya dan akhirnya disepakati oleh Memi. Kemudian Memi melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada suaminya yaitu Xaveriandy Sutanto selaku pemilik dan penanggungjawab CV Semesta Berjaya. Menindaklanjuti permintaan Memi, pada tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Perum Bulog agar Djarot Kusumayakti mensuplai gula impor ke provinsi

Sumatra Barat melalui Divre Perum Bulog Sumtra Barat karena selama ini disuplai melalui Jakarta yang mengakibatkan harga menjadi mahal. Untuk itu terdakwa menyampaikan kepada Djarot Kusumayakti bahwa terdakwa merekomendasikan memi sebagai teman lamanya yang memiliki CV Semesta Berjaya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menyalurkan gula impor. Karena yang meminta adalah seorang ketua DPD RI maka Djarot Kusumayakti menyanggupinya dan kemudian meminta nomor *handphone* Memi selaku pihak CV Semesta Berjaya. Kemudian Djarot Kusumayakti menghubungi Memi dan menyampaikan akan mengalokasikan gulai impor Perum Bulog untu Provinsi Sumatra Barat sesuai permintaan tersebut.

Pada tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Djarot Kusumayakti menghubungi Benhur Ngkaimi selaku kepala Perum Bulog Sumatra Barat menyampaikan ada titipan pesan dari terdakwa agar Memi diberikan alokasi pembelian gula impor Perum Bulog untuk menyalurkan di wilayah Provinsi Sumatra Barat. Selanjutnya Djarot Kusumayakti meminta Benhur Ngkaimi menindaklanjuti pesan terdakwa selaku Ketua DPD RI dan kalau ada hambatan agar melaporkan kepadanya. Atas arahan tersebut Benhur Ngkaimi menyatakan siap melaksanakannya.

Pada tanggal 23 juli 2016 Benhur Ngkaimi memberitahu Memi bahwa CV Semesta Berjaya telah mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog. Setelah itu Memi menginformasikan hal tersebut kepada suaminya Xaveriandy Sutanto sekaligus pemilik dan penanggungjawab CV Semesta Berjaya, bahwa Benhur Ngkaimi telah memberitahu CV Semesta Berjaya mendapatkan gula impor dari Perum Bulog dengan harga lebih murah yakni Rp. 11.500,00 sampai dengan Rp. 11.600,00 perkilogram.

Setelah diteliti dan di cermati kajian terhadap putusan Irman Gusman ini. Peneliti menemukan adanya kesamaan bentuk *trilateral relationship* dalam kasus korupsi Irman Gusman. Apabila merujuk pada kasus tersebut, maka kedudukan Irman Gusman dapat ditenpatkan diposisi B (memperdagangkan pengaruh) dan CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto beserta istrinya Memi berada pada posisi A (klien yang berkepentingan) serta Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Perum Bulog yang termasuk Badan Usaha Milik Negara ditempatkan pada posisi C (pengambil kebijakan dalam pengalokasian gula impor). Pada kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Irman Gusman memperdagangkan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dengan cara mempengaruhi Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Perum Bulog. Agar memberikan alokasi gula kepada Memi sebagai pihak CV Semesta Berjaya. Irman memperdagangkan pengaruhnya berdasarkan kesepakatan antara dirinya dengan Memi dengan dengan meminta *fee* Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) perkilogram gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya.

Seperti kasus di atas yang dapat dikaitkan dalam memperdagangkan pengaruh yang dimana kasus gula impor yang melibatkan Irman Gusman selaku Ketua DPD RI yang dalam dakwaannya diduga memperdagangkan pengaruhnya. Akan tetapi sebutan

demikian hanya dikaitkan saja dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan, artinya bukan dengan berupa pasal yang memperdagangkan pengaruh, karena peristilahan perdagangan perngaruh belum diataur dalam UU Tidak Pidana Pemberantasan Korupsi. Irman Gusman di jerat dengan Pasal suap yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pinda Korupsi.

Pasal suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan aturan perdagangan pengaruh dalam Pasal 18 UNCAC memang hampir serupa. Namun tindak pidana perdagangan pengaruh konteksnya lebih luas. Perdagangan Pengaruh sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia haruslah yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Subyek hukum dari tindak pidana korupsi mencakup orang perorangan dan korporasi. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi tersebut meliputi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sementara itu, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi pejabat publik, yaitu orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
- b. Memberikan atau menerima penawaran janji atau penawaran apa pun kepada pejabat publik atau orang lain. Unsur ini mengacu pada pejabat publik atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung sebagai perluasan penyertaan dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh. Hal tersebut dimaksudkan agar memperdagangkan pengaruh aktif maupun pasif dapat dijerat secara hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145K/Kr/1955 tidak menyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima.
- c. Menggunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada Pengaruh sebagai sebuah unsur dapat berupa pengaruh yang nyata maupun yang dianggap ada. Pembuktian pengaruh dapat dilihat dari hubungan yang dimiliki pihak yang terlibat, seperti hubungan darah, kerabat, keorganisasian, teman dekat, kepartaian, dan yang serupa dengan hal tersebut. Membuktikan unsur pengaruh memang cenderung lebih sulit jika dibandingkan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dapat dilihat dari pengaturan perundang-undangan, susunan tugas, deskripsi kerja, dan yang serupa dengan hal tersebut. Maka dari itu, frasa “pengaruh yang dianggap ada” membuat penegak hukum tidak harus membuktikan pengaruh nyata si pelaku. Cukup menelusuri dengan bukti-bukti elektronik dan sebagainya.
- d. Keuntungan yang tidak semestinya merupakan salah satu unsur utama dalam pasal memperdagangkan pengaruh. Hal demikian karena tujuan dan dari

²⁵ Muhammad Bondan Ferry Prasety, *Kebijakan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia*, (Diponogoro Law Jurnal: Volume 6, Nomor 1 Tahun 2017), hlm. 15

memperdagangkan pengaruh itu sendiri pada umumnya disebabkan adanya keuntungan materi. Pembuktian dapat lebih mudah dengan melihat penerimaan apa pun yang diperoleh pelaku.

- e. Unsur dengan maksud yaitu perdagangan pengaruh baik dilakukan dengan sengaja maupun kealpaan.
- f. Unsur memperoleh sesuatu dari otoritas dapat berupa kebijakan atau keputusan tertentu yang menguntungkan atau sesuai dengan keinginan klien. Salah satu tujuan dari memperdagangkan pengaruh adalah memperoleh keuntungan materil, sehingga dengan uang atau benda yang diterima dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.

Bila melihat kasus diatas unsur-unsur perdagangan tersebut telah terpenuhi. Dalam kasus diatas meski perbuatan Irman Gusman telah terbukti memperdagangkan pengaruh, namun belum bisa dijerat dengan Pasal 18 UNCAC karena aturan tersebut belum diatur dalam KUHP ataupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan Tetapi kalau kita melihat mengenai *Trading in Influence* atau perdagangan pengaruh dalam kasus tersebut, tindak perbuatan dalam kasus tersebut memenuhi itu Pasal 18 UNCAC. Sebagian korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian dan Kejaksaan ketika ada kemudian penyuaipan, atau penyalahgunaan kewenangan atau ada melawan hukum. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau bahkan pada akhirnya ada penyuaipan itu adalah perbuatan *Trading in Influence* sebetulnya. Karena terjadi korupsi bermula ada orang-orang yang memperdagangkan pengaruhnya. Oleh karena itu pelaku tindak pidana perdagangan pengaruh ini bisa dijerat apabila telah terjadi transaksi pemberian atau penerimaan sesuatu sehingga tindakan yang dilakukan bisa didakwa dengan menggunakan pasal mengenai suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan konsep *trading in influence* atau perdagangan pengaruh tidak dapat dipisahkan dari suap. Tindak pidana suap merupakan delik kualitas dan merupakan penyertaan mutlak perlu (*noodzakelijke deelneming*). Pernyataan bahwa tindak pidana suap merupakan penyertaan yang perlu. Syarat untuk dipidananya ialah pengetahuan "sengaja dalam tiga corak" jika tidak ada kesengajaan salah satu pihak maka berarti tidak ada pula kesengajaan bersama dan oleh karena itu tidak terjadi medeplegen "turut melakukan" menurut pengertian undang-undang.

Menurut Yenti Garnasih mengenai *trading in influence* atau perdagangan pengaruh :²⁶

"Kalau Kita melihat apasih mengenai *trading in influence*, ya perbuatan itu memenuhi Pasal 18 UNCAC, itu dinamakan *trading in influence*, bahkan sebagian korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan ketika kemudian ada penyuaipan, atau penyalahgunaan wewenang atau ada melawan hukum Pasal 2 dan

²⁶ Yenti Garnasih, "Kutipan Wawancara Yenti Garnasih", tersedia di: <http://respository.unpas.ac.id/28078/5/H.%20BAB%203.pdf>. diakses pada tanggal 27 Juni pukul 20.32 WIB.

3 UU TPK, atau bahkan pada akhirnya penyuaipan itu perbuatan *trading in influence* kan sebetulnya. Mengapa terjadinya korupsi karena ada orang-orang yang memperdagangkan pengaruhnya. Misalnya anggota DPR kemudian partai-partai atau kementerian-kementerian yang mungkin dia ingin agar programnya atau dia ingin agar proyeknya atau perusahaannya mendapatkan tender. Kemudian dia menghubungi lah pejabat-pejabat tertentu itu yang mempunyai pengaruh. Kalau dia menghubungi pejabat tertentu yang mempunyai pengaruh, Kemudian pejabat-pejabat itu mau memberikan, minta tolong “boleh tidak saya dihubungkan dengan anggota DPR-lah dengan dan lain-lain, agar perusahaan saya itu dimenangkan tendernya.” Orang yang *Trading in Influence* pada umumnya tidak terlibat dalam proyek itu, tidak terlibat, tidak terlibat. Dia adalah perantara. Sebetulnya *Trading in Influence* juga dapat dikatakan sebagai broker atau perantara. Jadi banyak bukan hanya Lutfi, Angielina sondank, Irman Gusman juga kemarin itu *Trading in Influence*”.

Sedangkan menurut Abdullah Hahemahua mantan penasihat KPK:²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu ada yang disebut dengan konflik kepentingan, jadi perdagangan kekuasaan atau perdagangan pengaruh atau di dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan jabatan yang merugikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Undang-Undang tersebut ada 32 perbuatan korupsi yang dikategorikan dalam 7 (tujuh) keluarga besar korupsi, tindakan korupsi yang pertama adalah merugikan keuangan negara, kedua ialah suap menyuap, ketiga adalah penggelapan, keempat ialah pemerasan, kelima adalah perbuatan curang, keenam ialah konflik kepentingan katakanlah kasus Irman itukan terima tamu dimalam hari, tamu itu urusan kantor bukan urusan pribadi, buat masyarakat kampung biasa tapi dalam undang-undang itu adalah penyalahgunaan jabatan. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Nah kalau soal Irman Gusman ya dasar hukumnya itu Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah kedalam UU Nomor 20 Tahun 2001 kalau dalam istilah pasar ya perdagangan jabatan atau pengaruh, kalau dalam undang-undang yah konflik kepentingan (*conflict interest*).

Dalam putusan tersebut Irman Gusman didakwa dengan menyertakan Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidank Pidana Korupsi :

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau

²⁷ Abdullah Hahemahua, *Hasil Wawancara dengan Mantan Penasihat KPK pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Pukul 13.31 WIB. di Depok.*

sebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Jika dicermati dengan melihat Pasal 18 huruf (b) UNCAC tentang *trading in influence* atau perdagangan pengaruh maka memiliki kesamaan yang berbunyi:

“Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat public atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara”

Disilain Andi Hamzah Selaku Pakar Hukum pidana mengomentari kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Irman Gusman, yang dihukum 4 tahun 6 bulan ditambah pencabutan hak politik selama 3 tahun karena dianggap menerima suap dan memperdagangkan pengaruhnya. Andi Hamzah memberikan beberapa catatan dalam kasus ini :²⁸

- a. Majelis Hakim menerapkan Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidank Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer dengan tuduhan bahwa Irman menerima suap. Padahal Ketua DPD RI sama sekali tidak memiliki kewenangan dan kewajiban dalam jabatannya yang berurusan impor dan distribusi gula. Karena hal tersebut bukan kewenangan DPD tapi Badan Urusan Logistik.
- b. Peristiwa Irman menerima pemberian dari seseorang saudagar gula asal Sumatra Barat sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) itu lebih tepat dikategorikan mengarah pada hadiah atau gratifikasi. Dan sudah semestinya Irman diberikan kebebasan untuk melaporkannya si pemberi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tempo waktu 30 hari setelah kejadian.
- c. KPK sudah menyadap Irman selama berbulan-bulan tapi sama sekali tidak melakukan upaya pencegahan. Karena tugas mulia penegak hukum bukan mencari-cari kesalahan. Melainkan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Penegak hukum bukanlah tukang-tukang hukum, melainkan mengawal ketaatan hukum pada pencipta rasa keadilan.
- d. Irman dalam persidangan dituduh memperdagangkan pengaruhnya kepada bulog untuk menguntungkan dirinya dan si pemberi gratifikasi itu. Ini lebih aneh karena tindakan perdagangan pengaruh itu sendiri belum dimasukan kedalam Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang lainnya.
- e. Hakim juga memutus perkara Irman dengan memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politiknya selama tiga tahun. Padahal hal ini tidak didakwakan jaksa. Disini hakim terkesan kurang membaca Undang-Undang

²⁸ Tempo, “Keadilan Dalam Kepastian Hukum”, tersedia di: <https://kolom.tempo.co/read1154467/keadilan-dalam-kepastian-hukum>.

Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim menggali semua fakta dan aspek suatu perkara yang menghadirkan keadilan dalam kepastian hukum.

- f. Penggunaan istilah oprasi tangkap tangan perlu diluruskan. Istilah “tertangkap tangan” sama dengan “tertangkap basah”. Kalau seseorang disadap berbulan-bulan lalu ditangkap, itu bukan tangkap tangan, melainkan pengintaian dan jebakan.

Meskipun pada dasarnya diatur pada Pasal 18 UNCAC dan telah di ratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Salah satu solusi dari ketiadaan delik “perdagangan pengaruh” di Indonesia demikian dengan memaksimalkan delik penyertaan (*deelneming*) yang didasarkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Didalam konteks ini para broker yang diduga memanfaatkan pengaruhnya, seperti yang dilakukan Irman Gusman memperdagangkan pengaruhnya untuk mendapat keuntungan yang tidak semestinya, dapat dijerat dengan pasal penyertaan tersebut. Padahal delik “*Trading In Influence*” ini di Indonesia amat diperlukan karena jangkauannya lebih luas delik ini dari pada delik penyusunan, karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan” (*supposed influence*). Karena subjek hukum dari memperdagangkan pengaruh tidak terbatas hanya pada pejabat publik tetapi mengikat pada setiap orang seperti yang termaktub dalam unsur frasa “*public official or any other people*” dipasal 18 UNCAC.

Meski perktik-peraktik perdagangan pengaruh sudah terlihat jelas namun karena keterbatasan instrumen hukum nasional di negara-negara termasuk di Indonesia menjadi kekurangan dalam langkah pemberantasan korupsi. Maka tidak bisa serta-merta untuk menindak kejahatan perdgangan pengaruh tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. *Trading In Influence* (Perdagangan Pengaruh) ialah pemanfaatan pengaruh. Tindak pidana korupsi berupa pemanfaatan pengaruh diatur secara tegas dalam Pasal 18 huruf (a) dan Pasal 18 huruf (b) *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Dalam Pasal 18 (a) dan (b) *The United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dibagi menjadi dua yakni, pemanfaatan pengaruh secara aktif dan secara pasif, pemanfaatan pengaruh secara aktif yaitu pemanfaatan pengaruh yang dilakukan secara aktif oleh seseorang kepada pejabat publik dengan cara memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya. Sedangkan pemanfaatan pengaruh secara pasif yaitu permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain,

baik secara langsung atau tidak langsung, atau tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, yang dimana pejabat publik atau orang lain yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau dianggap ada padanya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya (baik manfaat bagi dirinya sendiri, manfaat bagi orang lain maupun bagi si penghasut). Dengan demikian, yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah "pejabat publik" yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya ia dapatkan dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang ada atau dianggap ada pada dirinya. Perdagangan pengaruh banyak dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh penyelenggara negara. Meskipun demikian, undang-undang yang berlaku saat ini belum bisa menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pihak swasta yang menerima keuntungan akibat kedekatan atau pengaruhnya terhadap otoritas publik. Praktek ini banyak terjadi dilingkungan partai politik. Praktik perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditemukan melalui kasus yang menyangkut Irman Gusman, pada dasarnya masuk ke dalam klasifikasi tindak pidana memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*).

2. Negara Indonesia belum mengadopsi keseluruhan aturan dari UNCAC, khususnya aturan tentang perdagangan pengaruh atau *trading in influence*. hanya sebatas diratifikasinya UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Padahal, dalam tataran praktek, perdagangan pengaruh sangat banyak terjadi di negara ini dengan memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Perihal pelaku perdagangan pengaruh diluar dari pada pejabat publik lebih sulit ditindak. Sementara pelaku perdagangan pengaruh yang memiliki jabatan publik lebih mudah dijerat dengan pasal suap dan gratifikasi, karena perbuatan suap menjadi salah satu bagian dari praktik perdagangan pengaruh. Oleh sebab itu sampai saat ini pertanggungjawabn perbuatan perdagangan pengaruh belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya secara karena belum diatur kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Disisi lain pendapat kontra mengenai aturan perdagangan pengaruh yang tidak perlu buatkan pengaturannya karena perdangan pengaruh telah termasuk kedalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi akan tetapi bukan disebut perdangan pengaruh melaikan *conflict interes* atau konflik kepentingan.
3. *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh pada kasus Irman Gusman yaitu berdasarkan yang fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, dan terungkap bahwa perkara ini memi selaku kenalan dari pak Irman Gusman dan selaku pihak CV Semesta Berjaya yang bergerak dibidang usaha perdagangan sembako beras dan gula menemui Irman Gusman, memi meminta kenalannya tersebut yang memiliki pengaruh sebagai ketua DPD RI untuk membantunya mengupayakan CV Semesta

Berjaya dapat membeli gula impor dari Perum Bulog yang akan didistribusikan di provinsi Sumatra Barat. Menanggapi permintaan Memi tersebut, Irman Gusman (terdakwa) bersedia membantu dengan meminta *fee* Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) perkilogram gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya dan akhirnya disepakati oleh Memi. Irman Gusman menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat publik untuk menghubungi Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Perum Bulog agar Djarot Kusumayakti mensuplai gula impor ke provinsi Sumatra Barat melalui Divre Perum Bulog dengan merekomendasikan Memi sebagai teman lamanya yang memiliki CV Semesta Berjaya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menyalurkan gula impor. Karena yang meminta adalah seorang ketua DPD RI maka Djarot Kusumayakti menyanggupinya. Dalam kasus tersebut Irman menjual pengaruhnya untuk mempengaruhi Direktur Utama Perum Bulog untuk mensuplai gula impor kepada Memi. Unsur perdagangan pengaruh secara pasif dilakukan Irman Gusman guna mendapat keuntungan yang tidak semestinya.

Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan hukum ini, maka dapat memberikan saran, sebagai berikut :

1. Mendorong para akademisi memberikan saran untuk memebentuk kajian secara akademis mengenai perdagangan pengaruh untuk membuat naskah akademis yang setidaknya harus meliputi formulasi definisi tindak pidana perdagangan pengaruh, formulasi subjek hukum pidana tindak pidana perdagangan pengaruh secara eksplisit, formulasi perdangan pengaruh aktif maupun pasif, formulasi jenis sanksi pidananya, serta formulasi hal-hal lain yang diperlukan untuk menutup celah-celah perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi. melalui revisi peraturan perundang-undangan pidana nasional, baik melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang.
2. Tidak adanya pengaturan mengenai rumusan delik *trading in influence* dalam KUHP maupun UU Tipikor menyebabkan aparat penegak hukum kerap kali sering menggunakan delik suap untuk menjerat pelaku perdagangan pengaruh. akan tetapi aparat lebih kesulitan menindak pelaku yang bukan dari pejabat publik. Karena pejabat publik lebih mudah dijerat dengan pasal suap. Oleh karena itu penulis berpendapat lebih dibutuhkannya untuk membuat pengaturan secara sejelas mengenai tindak perdagangan pengaruh ini.
3. Mendorong Presiden dan terkhususnya DPR sebagai lembaga legislatif melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan perdagangan pengaruh ke dalam hukum pidana nasional karena telah menjadi kewajiban sebuah negara yang menyetujui Konvensi Internasional UNCAC. Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Untuk segera menyelaraskan kedalam peundang-undangan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*. UU Nomor 28 Tahun 1999. Lembaran Negara Nomor 3851 Tahun 1999.

_____. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Lembaran Negara Nomor 4150 Tahun 2001.

_____. *Undang-Undang tentang United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*. UU Nomor 7 Tahun 2006. Lembaran Negara Nomor 4620 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002. Lembaran Negara Nomor 6409

B. Buku

Gunawan Yopi dan Kristian, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convenstion Againts Corruption*. Bandung : PT Refika Aditama, 2015

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

_____. *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015

_____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Istanto,Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998

Rustendi, Tedi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: PT Sarana Pancakarya Nusa, 2013.

Manohara Brigita P., *Dagang Pengarung Trading in Influence di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Mauna Boer, *Hukum Internasional : Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, 2005.

Purbacaraka Purnadi dan Soekanto Soerjono, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Jakarta; Citra Aditya, 1993

Purbacaraka, Purnadi. Ridwan Halim, A. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

_____, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

C. Lain-lain

Eddy O.S Hiariej "Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional". <https://antikorupsi.org/sites/default/files/kajian%20implementasi%20aturan%20trading%20in%20influence%20dalam%20hukum%20nasional.pdf>. Diakses tanggal 20 April 2021.

Garnasih Yenti, *Kutipan Wawancara Yenti Garnasih*, tersedia di: <http://respository.unpas.ac.id/28078/5/H.%20BAB%203.pdf>. diakses pada tanggal 27 Juni pukul 20.32 WIB

Hahemahua Abdullah, *Wawancara dengan Mantan Penasihat KPK pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Pukul 13.31 WIB*. di Depok.

Indonesia Corruption Watch, *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Usul Inisiatif Masyarakat, 2015

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 5 Nomor 6 (2023) 2996-3024 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v5i6.3379

Muhammad Bondan Ferry Prasety, *Kebijakan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia*, Diponogoro Law Jurnal: Volume 6, Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 14

Tempo, *Keadilan Dalam Kepastian Hukum*, tersedia di: <https://kolom.tempo.co/read1154467/keadilan-dalam-kepastian-hukum>. Diakses tanggal 15 Juni 2021

Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Kajian Impelementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: ICW, 2014